



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA BUNGUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUR  
NOMOR : 188/ 19 /K/411.518.006/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA BUNGUR TAHUN 2024**

**KEPALA DESA BUNGUR**

**Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bungur tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2024.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUR NOMOR 188/19/K/411.518.006/2024 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
  - a. Kepala Desa kepada Camat.
  - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
  - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungur  
pada tanggal 04 Januari 2024  
KEPALA DESA BUNGUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUR  
Nomor : 188/19/K/411.518.006/2024  
Tanggal : 04 Januari 2024

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1	YATIRAN	KEPALA DESA
2	BUDI SUCIPTO	KETUA BPD
3	DIDIK	BANBINSIA
4	HERU PURWANTO	BHABINKAMTIBMAS

KEPALA DESA BUNGUR





LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Bungur  
Nomor : 188/19/K/411.518.006/2024  
Tanggal : 04 Januari 2024

DAFTAR : PENERIMA HONORARIUM TIM FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Honorarium	Keterangan
1	YATIRAN	KEPALA DESA	RP. 100.000	Honorarium akan diberikan selama 12 bulan
2	BUDI SUCIPTO	KETUA BPD	RP. 100.000	
3	DIDIK	BANBINS	RP. 100.000	
4	HERU PURWANTO	BABINKAMTIBMAS	RP. 100.000	

KEPALA DESA BUNGUR

  
**YATIRAN**